

URGENSI PARTAI POLITIK DALAM PELAKSANAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Siti Hafshah Syahanti

Guru Dar Ta'lim, Simpang Tarok Kota Bukittinggi

Email: sitibafshah@outlook.com

Diterima: 26 Februari 2017	Direvisi : 20 Maret 2017	Diterbitkan: 20 Juni 2017
----------------------------	--------------------------	---------------------------

Abstract

When discussing the issue of political parties, there are still many people who do not want to know and do not want to know (apathetic) to politics in the party. Whereas the influence of the party in the life of the state will determine the fate of the people and the country in the future. In addition, not a few who think that between politics and religion can not be united, because it is a unit that is separate from each other. This assumption is ambiguous, because almost all scholars and figures have described the importance of politics (party) for the sustainability of Muslims in particular. The importance of this writing is in order to help rebuild the framework of thinking about this political party. Starting from the thin level of public awareness to be aware of politics. So briefly described in this paper that, Islam needs power (political party), without it will greatly affect the existence of Islam in the future will come. Therefore, in the party, it is needed the mobilizers who have high ideals to fight for it, in accordance with the goals of the Shari'a and the ideals of the state contained in the Constitution and Pancasila which based on Islamic values. Therefore, power should be given to people having the capacity for it, not just for the sake of momentary interest or group interests. This is very important because the policy or law that is born will also be determined by who plays a role in it and must be realized that the political party is one of the most influential way in maintaining the piety of religion, people and nation.

Keywords: Religion, Political Parties and Islamic Law

Abstrak

Ketika membahas persoalan partai politik, masih banyak diantara masyarakat yang tidak mau tahu dan tidak ingin tahu (apatis) terhadap perpolitikan yang ada di dalam partai. Padahal pengaruh partai dalam kehidupan bernegara sangat menentukan nasib rakyat dan negara kedepannya. Di samping itu tidak sedikit yang berfikir bahwa antara politik dengan agama tidak bisa disatukan, sebab ia merupakan satuan yang terpisah satu sama lain. Anggapan ini rancu, sebab hampir semua ulama dan tokoh telah menguraikan akan pentingnya politik (partai) bagi keberlangsungan umat Islam khususnya. Pentingnya penulisan ini adalah dalam rangka membantu membangun kembali kerangka berfikir tentang partai politik ini. Bertolak dari tipisnya tingkat kesadaran masyarakat untuk sadar terhadap politik. Maka secara singkat dijelaskan dalam tulisan ini bahwa, Islam butuh kekuasaan (partai politik), tanpanya akan sangat mempengaruhi eksistensi Islam dimasa akan datang. Untuk itu dalam partai dibutuhkan para penggerak yang memiliki cita tinggi untuk memperjuangkannya, sesuai dengan tujuan syariat serta cita-cita negara yang termuat dalam Undang-Undang Dasar dan Pancasila yang berasaskan nilai-nilai islami. Oleh karena itu, kekuasaan hendaknya diberikan kepada orang memiliki kapasitas untuk itu, bukan hanya untuk kepentingan sesaat atau kepentingan golongan saja. Hal tersebut sangat penting karena kebijakan atau hukum yang dilahirkan juga akan ditentukan oleh siapa yang berperan di dalamnya dan harus disadari bahwa partai politik merupakan salah satu jalan yang amat berpengaruh dalam menjaga kemashlahatan agama, rakyat dan bangsa.

Kata kunci: Agama, Partai Politik dan Hukum Islam

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang *syamil* (sempurna) yang berarti lengkap menyeluruh

dan mencakup segala hal yang diperlukan sebagai panduan hidup manusia. Allah tidak mengakui kesempurnaan Islam seseorang,

kecuali jika ia menjadi muslim secara total, mengakui universalitas dan berupaya mengamalkan secara total. (Nashihin Nizhamuddin, 2009). Kesempurnaan islam itu menunjukkan bahwa kita sebagai ummat juga diperintahkan untuk berislam secara *kaffah*, yaitu tidak *parsial*. Tidak hanya seputar aqidah atau ibadah, akan tetapi juga akhlak dan syariat yang lengkap termasuk dalam urusan politik atau lebih khususnya dalam tulisan ini mengenai politik dalam urusan kepartaian.

Meskipun sudah banyak yang mengetahui tentang *syumulnya* Islam, isu yang beredar masih saja terpatri dalam sebagian kalangan muslim bahwa antara urusan agama dan politik tidak boleh dicampur baurkan. Bahkan yang lebih ekstrim lagi menganggap partai adalah suatu yang *bid'ah*. Menyerahkan urusan politik kepada orang-orang yang ada di partai politik tanpa ada kemauan untuk mencantumkan simbol-simbol keislaman. Padahal kebutuhan umat dengan partai ini adalah suatu keniscayaan, apalagi dalam konteks negara kebangsaan (*nation state*) di Indonesia. Selain itu tidak sedikit anggapan terhadap buruknya citra partai politik dimana para kadernya demi kekuasaan menghalalkan segala cara, sehingga disebutlah oleh masyarakat kebanyakan bahwa politik itu kotor, licik dan penuh dusta. Tidak heran sebutan itu disematkan, karena pada kenyataannya tidak sedikit dari kader partai politik itu menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh negara.

Pada dasarnya seorang muslim dituntut untuk memperhatikan persoalan ummat. Barangsiapa yang tidak memperhatikan persoalan kaum muslimin, maka ia bukan termasuk golongan mereka (Hasan al-Banna: 2016). Artinya, dalam hal kenegaraan yang menyangkut urusan orang banyak, ada tugas yang harus ditunaikan disana. Maka, disinilah peran penting dari partai politik dalam merajut dan melaksanakan

undang-undang (UU). Satu hal lagi yang tidak terlepas partai politik atau unsur yang paling penting dalam menggerakannya adalah unsur orang-orang (baca; kader) yang ada di dalamnya. Ini sangat menentukan bagi nasib rakyat dan bangsa dimasa yang akan datang, sebab merekalah yang akan menjadi perpanjangan dari harapan-harapan rakyatnya.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Dari defenisi tersebut tampak bahwa antara cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tujuan agama tidak berbeda, sama-sama memiliki cita yang luhur untuk mewujudkan ummat yang berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, apabila wadah partai politik ini digunakan hanya untuk kepentingan kelompok atau pribadi sehingga mengenyampingkan cita-cita bangsa, inilah yang menjadikan buruknya pandangan sebagian masyarakat terhadap partai politik disamping rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap keberadaan partai politik, dengan bersikap apatis. Alangkah disayangkan jika ada yang menganggap partai politik hanya karena anggapan tidak ada contoh dimasa Rasul. Padahal hukum-hukum yang terdapat dalam al-Quran dan sunnah tidak bisa diterapkan kecuali dalam lingkup negara.

Tidak berbeda juga dengan tujuan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara yaitu

¹ UU No. 2 Tahun 2011 perubahan atas UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang berate materil dan spriritual berdasarkan pancasila yang merdeka, berdaulat dan bersatu dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis srta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai (Amirmachmud: 1987). Cita-cita itu dapat diwujudkan melalui partai politik yang ada dalam pemerintahan demi membela kepentingan rakyat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka disusunlah tulisan ini dengan judul, **”Urgensi Partai Politik dalam Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia”**. Judul ini bertujuan untuk menggambarkan tentang salah satu upaya yang berpengaruh dalam melakukan pembaharuan hukum Islam melalui partai politik, demi tercapainya kemashalahatan di tengah-tengah ummat.

Agama dan Partai Politik

Islam bukan hanya agama, akidah dan ibadah saja, tapi ia adalah agama, akidah, ibadah dan seluruh amal yang mewarnai seluruh aspek kehidupan praktis masyarakat. *Syumul* (kesempurnaan) agama Islam tentu ada dalam segala aspek tersebut, salah satunya adalah politik (partai politik). Maka partai politik juga merupakan wadah yang intergral/komprehensif dalam Islam sebagai jalan meraih tujuan pelaksanaan syariat Islam.

Dalam bekerja untuk Islam haruslah mempunyai pandangan yang menyeluruh dan mendalam (Musthafa Masyhur: 2000). Seorang muslim tidak akan sempurna Islamnya kecuali jika ia seorang politikus, mempunyai jangkauan pandangan yang jauh dan mempunyai kepedulian dan kecemburuan terhadap umatnya. Pembatasan dan pembuangan makna politik dari Islam sama sekali tidak pernah digariskan oleh Islam (Hasan al-Banna: 2016).

Tata aturan Islam bersifat politik dan bersifat agama. Karena hakikat Islam

melengkapi segi-segi kebendaan dan segi-segi kejiwaan yang mencakup segala amal insani dalam kehidupan dunia dan akhirat. Itulah falsafah Islam yang menjalin urusan dunia dan akhirat yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya (Hasbi ash-Shiddiqy: 1971)

Seiring dengan itu tentang penuturan Hamka bahwa, “Kita penganut dari nasionalisme, asal nasionalisme tidak menjauhkan kita dari jalan berpikir Islam. Agama kita mengakui nasionalisme, perbedaan suku dan kebangsaan agar satu dengan yang lain bekenal-kenalan. Akan tetapi nasionalisme yang dijiwai oleh sekularisme adalah usaha supaya terbang ke atas lebih tinggi dari Islam”. (Hamka: 2015) Ungkapan tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap usaha Barat yang berusaha menyudutkan Islam dan memisahkan umat Islam dari agama mereka dengan jalan *ghozmul fikir* (perang pemikiran). Salah satu usaha mereka adalah agar kekuasaan tidak berada ditangan orang Islam dengan menanamkan bahwa agama urusan masing-masing dengan Tuhan sedang tanah air diatas kuasa manusia semua. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang dicitakan bangsa Barat tersebut memang benar terjadi.

Musuh-musuh Allah menginginkan Islam terbatas di dalam mesjid saja demi memperluas kekuasaan mereka. Sehingga apa pun cara untuk memisahkan ummat dengan Islam akan mereka lakukan. Seperti yang pernah terjadi di Mesir dengan dikeluarkannya undang-undang kepartaian yang melarang para aktivis Islam untuk menggunakan hak-hak politik mereka sebagaimana yang diberikan kepada orang-orang komunis dan sekuler (Musthafa Masyhur: 2000).

Meminjam juga dari pendapat Amien Rais, “Kehidupan seorang muslim dengan segala aktifitas pergerakan dan perjuangannya hakikatnya merupakan sesuatu yang utuh

(*integrated*), tidak ada keretakan (*infissham*) apalagi *split* antara yang bersifat profan dan sakral, antara duniawi dan ukhrawi, antara religius dan sekuler. Karena memang hanya bertumpu dengan Tauhid (sebagai esensi seluruh ajaran Islam) maka seluruh aktifitas hidup dapat mencapai kesatuan (*monotheisme*) yang meliputi semua bidang dan kegiatan hidup, termasuk didalamnya kehidupan berbangsa dan bernegara” (Dhuroruddin Mashad: 2008). Senada dengan itu, Hatta mengakui bahwa soal Islam bukan semata soal ibadah, melainkan soal ajaran yang ditegakkan pada diri juga masyarakat, sekurang-kurangnya berimbas kepada masyarakat (Deliar Noet: 2001).

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh tokoh Front Pembela Islam, Habib Rizieq yang mematahkan argumentasi kaum sekuler. Ia merujuk kepada pemikiran Imam al-Ghazali yang mengatakan bahwa, “agama adalah pondasi, pemerintah sebagai penjaga. Apa-apa yang tidak ada pondasinya pasti rubuh dan apa-apa yang tidak dijaga pasti hilang”. Maka antara substansi dan formalistik harus sejalan. Rizieq memberikan perumpamaan bahwa ulama menyerukan untuk menjauhi miras, zina, judi (substansi), tetapi apabila pemerintah mengumbar penyebaran miras, melegalkan lokalisasi dan membiarkan meluasnya pornografi, tidak bertindak tegas terhadap judi (formalistik) maka ceramah ulama tidak berarti. Atau dalam konteks politik Indonesia misalnya, tanpa ada payung formal akhirnya muncul pelarangan jilbab. Ketika dibela, tidak ada undang-undangnya. Saat dibilang dasarnya dari al-Quran maka disebut tidak ada kaitannya dengan Negara (Dhuoruddin Mashad: 2008).

Para pemikir Islam (Islamolog), umumnya juga berpendapat bahwa Islam hakikatnya bukan sebuah agama yang hanya menyangkut kehidupan pribadi manusia dengan Tuhan. Islam adalah cara hidup total, dimana ajarannya merupakan petunjuk hidup

yang menyangkut seluruh sisi kehidupan, pribadi dan masyarakat, material maupun moral, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan politik serta masalah lokal maupun internasional. Ini adalah ciri khas Islam yang oleh mayoritas Islamolog disebut tidak dimiliki oleh agama lain.

Dalam konteks ini setiap pemimpin politik Islam memiliki pemikiran yang hampir serupa. Mereka sepakat bahwa Islam tidak bisa dipisahkan dari aktifitas politik. Teori ini didukung oleh Islamolog asal Pakistan, pemimpin *Jamaat al-Islami* yakni Abu Ya’la al-Maududi (1903-1979), ahli pikir Islam asal Mesir yaitu Hasan al-Banna (1906-1949), dan Sayyid Quthb (1906-1966) pemimpin *Ikhwanul Muslimin* (Dhuroruddin Mashad: 2008). Bahkan disampaikan oleh *Ikhwanul Muslimin* bahwa jika seruan mereka kepada Allah dan Rasul dianggap politik, maka itulah Islam (Husain bin Muhammad: 2001). Sengaja penulis kemukakan beberapa pandangan dari para ulama, agar kita semakin yakin bahwa Islam itu tidak sempit serta tidak pernah membatasi suatu hal yang berujung untuk kemashlahatan hamba itu sendiri. Dan penulis rasa masih banyak lagi pandangan-pandangan serupa dari pemikir-pemikir Islam baik dimasa lampau sampai saat ini, seperti Rasyid Ridha, Muhammad Iqbal, Yusuf Qaradhawi, Moh Hatta, Moh Natsir dan yang lainnya.

Partai politik menurut Carl (1965) adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah (*political party is an organization that attempts to achieve and maintain control of government*). (Inu Syafie: 2009). Leon D. Epstein (1967) mengartikan sebagai sekelompok orang yang berupaya memilih pemimpin pemerintahan dilabel tertentu (John. T. Ishiyama dan Marijke Breuning: 2013). Pengertian lain dikemukakan oleh Budiarto bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya

mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama (Hafied Changara: 2014).

Disisi lain juga disebut bahwa partai politik menjadi bagian dari pembangunan politik yang berupaya agar terlaksananya secara sungguh-sungguh semangat kerakyatan dan Negara hukum yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (Soetjipto Wirosardjo: 1996). Kita mengetahui rumusan UUD 1945 menunjukkan dengan jelas menganut paham Ketuhanan, dalam mukadimahnya, “*Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa...*”. Maka sangat sejalan antara tujuan syariat dengan tujuan yang ada dalam landasan Negara dan seiring dengan pancasila (Anwar Harjono: 1995). Maka sejatinya cita-cita negara adalah cita-cita syariat, apa yang dimaksud oleh syariat harus tercover dalam aturan Negara.

Adapun peranan partai politik menurut Budiarto ada empat; *Pertama*, sebagai sarana komunikasi politik. Kedudukan partai adalah sebagai jembatan antara “mereka yang memerintah” (*the rulers*) dengan “mereka yang diperintah” (*the ruled*). Tuntutan dan kepentingan masyarakat dapat disampaikan kepada pemerintah melalui perumusan yang dilakukan oleh partai politik sehingga dapat tersampaikan kepada pemerintah. *Kedua*, sarana sosialisai politik yang merupakan proses dimana seseorang memperoleh pandangan, orientasi dan nilai-nilai dari masyarakat. *Ketiga*, sarana rekrutmen politik, dimana ini menjadi proses mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen ini menjamin kontinuitas partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi calon-calon pemimpin. *Keempat*, sarana pengatur konflik, dalam masyarakat majemuk akan sangat memungkinkan munculnya konflik, maka keberadaan partai politik sekurang-kurangnya dapat diatur dan meminimalkan akibat-akibat negatif (Irtanto: 2008).

Pada awal mula diputuskan membentuk partai politik atas dasar konsep banyak partai (*multy party*), dengan pertimbangan bahwa berbagai pendapat yang ada di dalam masyarakat akan tersalur secara tertib. Di samping itu juga didasarkan atas pertimbangan bahwa partai politik akan memperkokoh perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan pemeliharaan kemandirian bangsa (Arbi Sanit: 2003).

Ada yang menarik dari buku yang ditulis oleh Dhuroruddin Mashad dalam tulisannya yang menyatakan bahwa keberadaan multipartai dalam bidang politik sama halnya dengan keberadaan multimazhab dalam bidang fiqh. Persis dengan yang disampaikan oleh Yusuf Qardhawi bahwa “mazhab adalah partai fiqh dan partai adalah mazhab politik. Mazhab merupakan wacana dan lembaga pemikiran yang memiliki kaidah tersendiri dalam memahami syariat serta mengambil kesimpulan dari dalil-dalil yang rinci. Pada dasarnya pengikut mazhab percaya bahwa mazhabnya lebih kuat kebenarannya, kendati tidak memandang mazhab lain tidak benar. Partai juga merupakan mazhab (aliran) dalam politik yang memiliki falsafah, asas, tujuan dan metode yang dibenarkan dalam Islam. Maka mazhab dalam lingkup fiqh ataupun partai dalam politik memiliki makna yang sama, yaitu:

1. Jamaah yang memiliki kekuatan dan solidaritas
2. Suatu komunitas yang memiliki kesamaan kecenderungan dan aktifitas
3. Kader beserta pendukungnya

Karena itu, secara terminology diartikan sebagai komunitas masyarakat yang dipersatukan oleh arah, sasaran dan tujuan yang sama. Dalam pengertian kontemporer *Hisbi* (partai) dimaknai pada sekelompok warga Negara yang mempunyai tujuan dan pemikiran sama, lalu mengorganisasi diri guna mencapai tujuan dengan cara-cara yang menurut mereka efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Ada yang mesti ditolak dari pluralitas dibidang mazhab dan partai yaitu taqlid, fanatisme buta dan pengkultusan

terhadap pemimpin (Dhuroruddin Mashad: 2008)

Muslim dalam Partai Politik

Sebagaimana yang telah dipaparkan di awal bahwa, untuk terciptanya partai yang memiliki misi mencapai kemashlahatan umat, maka dibutuhkan pribadi yang mampu mewujudkannya. Tujuan-tujuan yang diinginkan oleh syara' akan sulit dicapai apabila tidak ada peranan anggota didalamnya. (Arskal Salim: 1998). Kalau yang memegang kekuasaan adalah orang Islam yang mayoritas dalam suatu Negara, hendaklah ia memperkuat dan mengokohkan pertahanan Negara tersebut untuk membela segala agama (Hamka: 2016). Ini menunjukkan Islam *rahmatan lil 'alamin*, yakni apabila telah berkuasa hendaklah berpandangan jauh kedepan. Tidak mementingkan kelompok, hendaknya juga memikirkan kepentingan dan perlindungan atas agama lain.

Untuk mengetahui ideologi dari suatu partai politik dapat dilihat unsur yang komplek yaitu isi orasi, figure yang ditonjolkan, visi dan misi, strategi partai, struktur partai, media komunikasi dan isu-isu politik yang ditawarkan. Meski juga dapat dicermati dari cara berpakaian, bahasa tubuh dan karakter partai dan kandidat yang diusung. Artinya ideologi sebagai identitas partai politik (Firmanzah: 2008). Maka dalam bahasan selanjutnya akan penulis fokuskan kepada figur serta anggota yang ada didalamnya.

Ada sebuah fenomena sekarang ini, yaitu budaya instan dan cepat. Semuanya di 'karbit' agar cepat matang. Termasuk pada calon partai yang diorbitkan agar terkenal di media massa adalah para artis, demi memperoleh popularitas partai dan kekuasaan. Politisinya 'abal-abal', instan tanpa pembekalan dan tanpa ilmu. Hasilnya sulit ditemukan kaderisasi terpadu, sebab yang berkualitas terhalang dibelakang layar. Padahal kita butuh pribadi-pribadi yang tegas dan lantang dalam

menyuarakan aspirasi rakyat. Bukan pribadi yang seperti 'tong kosong nyaring bunyinya'.

Berseberangan dengan yang telah disebutkan di atas. Akhir-akhir ini rasa kebangsaan tampaknya sudah dalam kebangkitan yang begitu kuat dan militan, terutama di kalangan para pemuda terdidik. Apalagi semenjak muncul kasus-kasus yang membangkitkan kembali *ghiroh* masyarakat muslim, yang perlahan-lahan sudah mulai melek dengan politik. Memang semangat ini belum dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan yang masih disibukkan oleh urusan kemiskinan, kelaparan dan kepapaan. Sepanjang ia tidak dituntun oleh tangan-tangan yang arif dan dibimbing oleh akal yang berpengalaman, bisa jadi ia hanya akan sampai kepada jalan yang tidak mengantarkan kita kepada tujuan.

Pada dasarnya rakyat menghendaki pribadi-pribadi yang arif bijaksana pada semua lini. Tidak hanya dalam kontek kecil Islam mengajarkan untuk menjadi pemimpin yang amanah dan adil, seperti di dalam keluarga. Tetapi juga dalam lingkup yang luas seperti negara, mulai dari daerah tingkat rendah sampai yang tertinggi dipusat, termasuk figur-figur partai politik itu sendiri. Untuk membuka pandangan, dapat kita cermati beberapa riwayat yang menceritakan tentang sosok pemimpin umat. Pribadi Umar bin Khathab ketika diangkat menjadi khalifah, ia merasa tidak mempunyai kekuatan kecuali jika ada rahmat dan pertolongan dari Allah. Berkenaan dengan besarnya rasa tanggung jawab sebagai pemimpin Umar pernah berkata, "Seandainya ada unta yang hilang di Sungai Eufrat, sungguh saya khawatir jangan-jangan keluarga Khathab yang akan dimintai pertanggungjawaban". (Hasan al-Banna: 2016). Begitulah gambaran kebesaran jiwanya, sama halnya dengan yang terjadi kepada cucunya Umar bin Abdul Aziz, pribadi yang tidak ingin senang sebelum rakyatnya makmur.

Selain itu, lihat juga pribadi-pribadi dalam kisah umat terdahulu, seperti kisah Ibrahim dengan Namrud, Musa dengan Fir'aun, Thalut dengan Jalut, Rasulullah dengan kafir qurasy. Bisa dilihat siapa diantara mereka yang selalu menegakkan nilai kebenaran dan yang selalu melawan dengan nilai kebathilan. Maka pada dasarnya setiap kita hendaknya mengambil peranan dengan seluruh potensi yang dimilikinya. Apakah itu lewat institusi-institusi seperti sekolah, pesantren, yayasan sosial atau partai politik. Indonesia butuh dengan cerminan pribadi-pribadi tersebut.

Islam melarang setiap pemimpin menyalahgunakan wewenang dan jabatan. Islam juga melaknat penyuap, yang disuap dan saksi tindak penyuapan. Islam juga mengharamkan hadiah kepada para pejabat dan petinggi pemerintahan. (Hasan al-Banna: 2016). Ibnu Taimiyah menganggap bahwa penguasa-penguasa yang korup adalah yang paling tidak bermoral dan karena itu tidak ada kewajiban untuk patuh pada mereka, dan ia juga menyalahkan para ulama dan cerdikcendikia yang mendukung penguasa-penguasa yang tidak mengindahkan agama dan melakukan penyelewengan dan membuat syari'at tidak mampu menjawab tuntutan kemanusiaan. Mereka telah dianggap mengingkari prinsip-prinsip syari'ah (Ibnu Taimiyah: 1995). Oleh karenanya, Islam menghendaki pribadi muslim yang lurus yakni dalam hal kebaikan dan takwa. Jika yang saling tolong menolong adalah orang-orang buruk, maka yang muncul hanya kejahatan dan permusuhan, bayangkan jika mereka yang memenangkan perang maka yang terjadi adalah kehancuran.

Untuk mengurai kriteria pemimpin (partai) boleh kiranya penulis pinjam rumusan Ibnu Taimiyah yang ditulis dalam buku *Siyasah Syari'iyah*, kemudian penulis jadikan sebagai syarat untuk menjadi politikus, sesuai bahasan

ini. Seorang politikus hendaknya mengangkat orang yang kompeten dan layak dalam menyandang tugas dan mampu menciptakan perbaikan terutama dibidang agama, hukum dan politik. Juga menghendaki orang yang punya sifat otoritas (*qunwah*) dan amanah (Ibnu Taimiyah: 2005). Dan pemimpin haruslah seorang yang berilmu, sebab ilmu pengetahuan menyebabkan rasa takut kepada Allah dan mendorong manusia kepada amal perbuatan. Maka memiliki ilmu merupakan syarat bagi semua profesi kepemimpinan. (Yusuf Qardhawi: 1998). Pemimpin yang amanah, kuat, adil dan berilmu tidak akan menzalimi yang dipimpinya. Bukan hanya untuk pemimpin, tapi juga rakyat serta kader-kader partai hendaknya berusaha menjaga setiap amanah yang dipikulnya. Semakin banyak orang yang shalih, semakin dekat dengan keselamatan dan jauh dari bala. Namun sebaliknya jika amanah dipegang oleh orang-orang yang tidak baik, maka apa yang dijanjikan hanya sekedar janji, kemudian melupakan.

Satu hal lagi yang terpenting, merujuk kepada tulisan Hamka yaitu, agar Islam dan Iman tetap hidup selama *ghiroh* masih ada. *Allahu yagharu wal mu'miniina yaghar*. "Allah itu cemburu, dan orang mukminpun ada cemburu". Cemburu adalah kesan dari *muru'ab* yang tinggi. Bagi pemimpin-pemimpin yang mempunyai pribadi yang tinggi, cemburu adalah perhiasan yang laksana terletak dikeningnya yang member cahaya bagi sejarahnya. (Hamka: 2015)

Kesejahteraan umat dan pelaksanaan syariat Islam hanya dapat dijamin apabila elit pemerintah punya komitmen terhadap ajaran Islam. Bagi politisi Islam, yang diperjuangkan bukan sekedar terwujudnya tatanan masyarakat aman sejahtera melainkan ada tambahan "dibawah naungan ampunan Tuhan", *Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur*. Bagi muslim yang diperjuangkan tidak hanya kebahagiaan hidup

di dunia (*fi-dunya hasanah*), tapi sekaligus kebahagiaan di akhirat yang diyakini lebih kekal (*fi akhira hasanah*). Oleh karena itu, implementasi dari pemikiran politik Islam seperti ini akan mewujudkan masyarakat berkeadaban (*rahmatan lil 'alamin*) (QS. al-Anbiya:107), memberi berkah, rahmat dan manfaat bagi alam semesta. (Dhuroruddin Mashad: 2008)

Dari keseluruhan yang telah dipaparkan diatas, ada hal sangat dibutuhkan yaitu adanya pemikir-pemikir hukum Islam, dimana bukan hanya klasifikasi ibadah yang jadi tolak ukur hubungan seorang muslim dengan rabbnya, tetapi sudah mencakup persoalan sosial, ekonomi, budaya, semuanya sudah dipandang sebagai wujud peribadatan kepada Allah. Dengan dasar inilah nantinya apa yang dikehendaki oleh syara' bisa diterapkan dalam segala aspek kehidupan melalui wadah partai politik (negara).

Pentingnya Partai Politik dalam Pelaksanaa Hukum Islam di Indonesia

Hendaknya kita menyadari keberadaan partai politik adalah sebagai suatu jalan atau *washilah* yang dapat membawa manusia lebih dekat kepada kemashlahatan dan jauh dari kemudharatan, sekalipun Allah dan Rasul tidak menetapkannya dengan jelas. Sebagaimana kehendak pembuat syara' menurunkan syariat untuk kepentingan umat, maka hendaklah peraturan yang dirancang juga sesuai dengan syariat. Kita mengetahui bahwa tidak ada yang diinginkan oleh Allah kecuali untuk kemashlahatan di tenggan-tengah manusia. Maka menurut penulis untuk mencapainya salah satu cara yang harus ditempuh adalah melalui partai yang mencerminkan di dalamnya setiap unsur dari berbagai pemikiran dalam rangka perbaikan (*ishlah*).

Ungkapan Mohammad Natsir tentang politik, "Politik bukan sekedar pertarungan mencari atau meraih kekuasaan atau mengutip

C. Calhoun , "the ways in which people gain, use, and lose power". Politik juga berkaitan dengan proses dan sistem yang berlangsung untuk menghasilkan kebijakan pemerintah dan keputusan legislatif yang berpihak pada kepentingan rakyat dan kedaulatan Negara dan bangsa." (Anwar Harjono: 1995). Dan tujuan semua tugas publik adalah mewujudkan kesejahteraan material dan spiritual manusia. (Ibnu Taimiyah: 1998)

Partai politik juga merupakan salah satu penyalur kehendak rakyat yang telah demikian berakar dalam kehidupan rakyat. Sebagaimana pemerintah yang hanya dapat dibentuk berdasarkan kehendak rakyat, maka demikian juga dengan pimpinan partai yang harus dibentuk berdasarkan keinginan anggota partainya. Artinya pimpinan partai yang ada dibawah naungan pemerintah menjalankan tugasnya semata-mata berdasarkan kesejahteraan rakyat. (Anwar Harjono: 1995)

Doktrin pemimpin dalam Islam adalah tidak lain merupakan wali, wakil, dan agen otoritas, sama sekali bukan pemilik. Inilah maksud bahwa pemimpin adalah penggembala, yang tidak memiliki hewan gembalaannya, kedudukannya seperti wali bagi anak yatim. Otoritas pemimpin, sesungguhnya berasal dari Tuhan, namun hal ini berarti bahwa kepentingan-kepentingan yang wajib ia upayakan sesungguhnya merupakan kepentingan-kepentingan rakyatnya. Ibnu Taimiyah dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan kepala negara atau raja hanya merupakan mandat dari Tuhan yang diberikan kepada hamba-hamba pilihannya (Arskal Salim: 1998). Melalui partai politik rakyat berhak menentukan siapa yang akan menjadi wakil mereka dan siapa yang menjadi pemimpin yang menentukan kebijakan umum. Masyarakat juga dapat menyalurkan kehendak dan aspirasinya serta menjadikannya wadah untuk bisa berhubungan dengan lembaga-lembaga lainnya (Hafied Cangara: 2013).

Dalam pandangan Ibnu Taimiyyah, negara dan agama adalah saling melengkapi. Tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya, demikian juga sebaliknya, tanpa disiplin hukum wahyu, negara pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik. Namun demikian, bagaimanapun juga, negara hanyalah sebagai sesuatu yang dibutuhkan (instrument) agar terselenggaranya kewajiban-kewajiban keagamaan, eksistensinya adalah sebagai alat belaka, dan bukan lembaga keagamaan itu sendiri. (Ibnu Taimiyah: 1999). Hal ini dapat mewakili persepsi Ibnu Taimiyah mengenai partai politik yang tidak bisa dilepaskan dari negara. Dan anggapan bahwa partai politik dibutuhkan dalam menggalang syariat dan partai politik sekaligus menjadi alat untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain itu Ibnu Taimiyah mengungkapkan dalam Siyashah Syar'iyah bahwa, "Wilayah (organisasi politik) bagi persoalan (kehidupan sosial) manusia merupakan keperluan agama yang terpenting. Tanpa topangannya agama tidak akan tegak kokoh. Karena Allah mewajibkan manusia berbuat *amar ma'ruf nabi munkar* dan menolong pihak yang teraniaya, maka semua yang diwajibkan tentang jihad, menegakkan keadilan, dan menegakkan hudud, tidak mungkin sempurna kecuali dengan kekuatan dan kekuasaan." (Ibnu Taimiyah: 1995).

Mengenai pentingnya partai politik ini juga ditunjukkan oleh sikap Buya Hamka ketika diberi pilihan oleh Soekarno, antara tetap menjadi pegawai negeri atau berkecimpung penuh di dunia perpolitikan atau kepartaian. Maka yang menjadi pilihan Hamka saat itu adalah memilih partai. Anggapan penulis mengenai pilihan hamka tersebut tidak lain bahwa hamka melihat bahwa dengan kekuasaan begitu banyak kemashalahatan yang bisa dilakukan untuk ummat dibanding tetap menjadi pegawai

negeri dengan lingkup yang lebih kecil. Dan kemungkinan untuk menerapkan aturan sesuai dengan kehendak syara'pun lebih besar peluangnya. Menurut penulis ini ada relevansinya dengan pernyataan Ibnu Taimiyah bahwa seluruh kekuasaan dimaksudkan untuk menegakkan *amar ma'ruf nabi munkar*. Bentuk dari cita-cita mulia yang diinginkan oleh pribadi yang mencintai tanah air karena landasan cinta kepada Allah, bukan atas kepatuhan kepada manusia.

Pada hakikatnya partai politik dibentuk memiliki sebuah tujuan yang mulia dengan peranannya dapat membantu proses tujuan negara yang dicita-citakan. oleh karena itu maka diperkuatlah kelembagaannya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Efektifnya tujuan dan fungsi partai politik sangat menentukan bagaimana baik atau buruknya pengaruh yang akan di timbulkan dalam negara. Masuknya partai politik sebagai peserta pemilihan umum dalam proses demokratisasi untuk duduk dieksekutif dan legislatif pusat maupun daerah yang secara konstitusional diatur dalam UUD 1945, memberikan ruang yang begitu besar kepada partai politik untuk membuat pengaruhnya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.² Karena dari kader-kader partai politik inilah yang akan menjadi wakil rakyat untuk menentukan kebijakan-kebijakan penting dan strategis dalam negara, sehingga keberadaan partai politik sangat-sangat berpengaruh dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Selanjutnya, dalam UU Partai Politik yang terdapat pada Pasal 29 (1) disebutkan bahwa Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: a. anggota Partai Politik; b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.³ Inilah yang penulis maksud tentang partai politik yang memperngaruhi pelaksanaan hukum Islam di Indonesia.

² Wikipedia.org

³ UU No. 2 Tahun 2011 perubahan atas UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

Dimana untuk bisa merumuskan suatu kebijakan di Negara Indonesia tidak bisa tidak tanpa adanya kekuasaan, sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan UU tersebut. Dengan kata lain, untuk dapat merajut pelaksanaan hukum agar tetap berada di koridor syari'at, maka butuh kekuasaan dan tiada berarti kekuasaan tersebut jika yang mengisi hanya orang-orang sekularis. Lebih lanjut akan penulis coba memaparkan hal-hal yang terkait dengan partai politik dan kebijakannya.

Partai politik berperan mengumpulkan kepentingan dan menempatkan kepentingan warga lokal pada konteks nasional. Melalui usaha mereka untuk mengontrol dan mempengaruhi kebijakan publik, partai politik memainkan peran perantara, menghubungkan lembaga-lembaga pemerintah dengan kelompok masyarakat. Mereka menggalang dukungan di balik peraturan penting, menganjurkan posisi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kepentingan warga. Dalam hal yang sama, parlemen melayani peran penting dalam pemerintahan yang demokratis dengan berkomunikasi bersama warga dan menanggapi kekhawatiran mereka, membentuk hukum dan kebijakan yang mencerminkan kepentingan nasional dan konstituen serta mengawasi pekerjaan eksekutif. Parlemen untuk mengorganisir diri secara internal, mengembangkan dan mengejar agenda legislatif, melakukan penjangkauan publik yang efektif dan berkomunikasi secara efektif dengan struktur partai di luar parlemen. Anggaran dasar partai akan menyatakan bagaimana kebijakan dikembangkan dan diadopsi. Bentuk pengembangan kebijakan adalah membiarkan seluruh anggota partai mengajukan atau memberikan suara mengenai suatu kebijakan. Bentuk lain pengembangan kebijakan dicapai dengan membiarkan kaukus

partai untuk menentukan kebijakan (Norm Kelly dan Sefakor Ashiagbor: 2001)

Statement yang penulis paparkan diatas menunjukkan betapa pentingnya peran partai politik sebagai penentu kebijakan. Secara teori hal ini cukup sederhana, sebagai perumpamaan, misalnya dilingkungan sekolah, OSIS itu ibarat Parpol. Jika ada aspirasi ataupun masalah yang dituntut siswa, misanya perbaikan fasilitas sekolah. Pada saat itu terjadi interaksi antara siswa dan OSIS membahas mengenai kurangnya fasilitas sekolah. Selanjutnya OSIS menyampaikan aspirasi/tuntutan siswa tadi kepada pihak sekolah. Interaksi antara siswa (masyarakat), OSIS (partai politik) dan pihak sekolah (pemerintah), merupakan suatu komunikasi. OSIS sebagai suatu sarana komunikasi antara pihak siswa dan pihak sekolah.

Contoh di dalam masyarakat terjadi masalah mengenai naiknya harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Banyak terjadi demo menentang kebijakan tersebut. Dalam kasus ini parpol sebagai salah satu perwakilan dalam masyarakat di badan perwakilan rakyat (DPR/DPRD), mengadakan dialog bersama masyarakat mengenai kenaikan harga BBM tersebut. Parpol dalam hal ini berfungsi sebagai mengendalikan konflik dengan cara menyampaikan kepada pemerintah guna mendapatkan suatu putusan yang bijak mengenai kenaikan harga BBM tersebut.

Selanjutnya peran partai politik sebagai aspek pengubah hukum terlebih dahulu harus merujuk kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa peran Presiden sebagai

pemegang kekuasaan eksekutif dan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif mempunyai peran seimbang dalam membuat dan mengadakan perubahan undang-undang. Berdasarkan ketentuan itu pula ditentukan bahwa anggota DPR adalah orang-orang yang mewakili atau diusulkan oleh Partai Politik yang ada.

Dalam UUD 1945 juga dijelaskan bahwa tugas dan wewenang DPR yaitu bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang, bersama-sama Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan undang-undang yang berhubungan dengan pelaksanaan APBN dan Pengelolaan Keuangan Negara serta kebijakan negara dan pengelolaan keuangan negara serta kebijaksanaan pemerintah, membahas untuk meratifikasi dan atau memberikan persetujuan atas pernyataan perang/damai dan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang diberitahukan oleh BPK dan melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh ketetapan-ketetapan MPR kepada DPR. Dari tugas dan wewenang DPR sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa tugas dan wewenang itu seimbang dengan tugas dan wewenang Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dalam penyelenggaraan tugas-tugas negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa partai politik mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan perubahan hukum. Selain itu, di luar DPR, anggota partai politik juga berperan dalam mengubah hukum dengan memberikan masukan (kalau perlu dengan tekanan) kepada DPR terhadap sesuatu hal yang merugikan rakyat.⁴

Adanya partai politik juga sangat penting dan efektif, karena nilai-nilai Islam

dapat diperjuangkan dilembaga-lembaga tinggi Negara. Seperti melalui lembaga legislative yang berperan merancang UU, eksekutif dalam melaksanakan UU dan yudikatif dalam mengawasi jalannya UU. Maka, antara partai politik dan hukum saling berkaitan erat, sebab untuk merumuskan hukum itu lahir dari proses politik dan melalui perwakilan partai-partai politik yang ada di parlemen yang mana keputusan tersebut akan membawa kepentingan bersama, bukan sebagian apalagi sekelompok orang.

Satu contoh pemikiran partai politik yang berasaskan Islam dibanding dengan pemikiran lain. Bidang ekonomi misalnya, partai yang sekuler akan berpikir bagaimana asset dikuasai oleh perorangan atau swasta, sedang pada partai sosialis negaralah yang menjadi aktor tunggal dalam sector perekonomian, terakhir partai yang bercorak Islam lah yang mengangkat seluruh kepentingan baik individu, umum atau Negara. Maka partai politik yang selama ia berada di koridor yang telah Allah tetapkanlah yang akan menjadi partai yang keberadaannya didambakan oleh rakyat, sejahtera dunia dan akhirat. Sebab menyadari bahwa semuanya dilakukan demi kepentingan umat atau masyarakat.

Partai politik yang sesuai dengan ketentuan yang telah diundangkan, penulis rasa akan berupaya memperjuangkan aspirasi rakyat dan melanjutkan kehidupan yang baik bagi rakyat dan negara. Maka hendaknya partai politik tersebut tidak ditujukan untuk sekedar meraih suara dalam pemilu atau untuk kepentingan sesaat, melainkan berjuang merubah sistem yang sekuler kembali kepada yang dikehendaki syara'. Dari yang sudah penulis kemukakan dalam bahasan di atas penulis berkesimpulan bahwa agar bisa terlaksananya hukum Islam di Indonesia dengan baik, faktor partai politik adalah salah

⁴ Wikipedia.org

satu yang sangat menentukan eksistensi hukum Islam di Indonesia.

Bahwa, dengan ikut sertanya partai politik di parlemen akan memberi keleluasaan dalam mengontrol dan menerapkan hukum Islam di Indonesia, dalam lingkup nation statenya Indonesia. Tentunya hal tersebut tidak bisa diwujudkan tanpa berjama'ah, maka melalui partai akan ditunjuk wakil yang bisa mewakili rakyat untuk duduk di parlemen. Dengan catatan partai tersebut berjuang bukan atas kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi untuk rakyat. Melalui parlemen bisa memperjuangkan hak-hak rakyat dan melalui parlemen bisa memberi masukan atau koreksi atas kebijakan pemerintah. Disinilah berperannya perbaikan demi kesejahteraan rakyat.

Kesimpulan

Islam adalah agama yang *syumul*, integral dan komprehensif. Kesempurnaan agama Islam ada dalam segala aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah politik (partai politik). Ia tidak terpisah sama sekali dengan politik bahkan partai politik. Untuk terciptanya partai yang memiliki misi mencapai kemashlahatan umat, maka dibutuhkan pribadi yang mampu mewujudkannya, yaitu pribadi yang dijiwai dengan semangat Islam. Keberadaan partai politik adalah sebagai suatu jalan atau *washilah* yang dapat membawa manusia lebih dekat kepada kemashlahatan dan jauh dari kemudharatan. Maka peran partai politik sangat dibutuhkan dalam menerapkan kebijakan public dan dalam merajut hukum sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan Rasulnya.

Daftar Pustaka

Amirmachmud. 1987. *Pembangunan Politik Dalam Negeri Indonesia*. Jakarta: Gramedia (Anggota IKAPI)

- Banna-al, Hasan. 2016. *Majmu'atu Rasail*. Surakarta: Era Adicitra Intermedia. ISBN 978-602-8237-96-3
- Changara, Hafied. 2014. *Komunikasi Politik; Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Press. ISBN 978-979-769-227-8
- Firmanzah. 2008. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. ISBN 978-979-461-680-2
- Hamka. 2015. *Ghirah, Cemburu Karena Allah*. Jakarta: Gema Insani. ISBN 978-602-250-269-2
- , 2016. *Dari Hati ke Hati*. Jakarta: Gema Insani. ISBN 978-602-250-286-9
- Harjono, Anwar. 1995. *Indonesia Kita, Pemikiran Berwawasan Iman-Islam*. Jakarta: Gema Insani Press
- Irtanto. 2008. *Dinamika Politik Lokal; Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. ISBN 978-602-8055-65-9
- Ishiyama, John. T. dan Marijke Breuning. 2013. *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad Kedua Puluh Satu*. Jilid I. ISBN 978-602-9413-91-5
- Jabir, Hussain bin Muhammad bin Ali. 2001. *Menuju Jama'atul Muslimin*. Jakarta: Robbani Press. ISBN 979-9078-88-1
- Kelly, Norm dan Sefakor Ashiagbor. 2001. *Partai Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Teoritis dan Praktis*. Washington DC: National Democratic Institute. ISBN 978-1-880134-38-2
- Mashad, Dhuroruddin. 2008. *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. ISBN 978-979-592-542-4
- Mayhur, Musthafa. 2000. *Fiqh Dakwah*. Jakarta: al-F'tishom. Jil. I. ISBN 979-96041-4-1
- Nizhamuddin, Nashihin, 2009. *Modul Tarbiyah Islamiyah*. Jakarta: Rabbani Press. (Anggota IKAPI)

- Noet, Deliar. 2001. *Membincangkan Tokok-Tokoh Bangsa*. Bandung: Mizan. ISBN 979-433-281-x
- Qaradhawi-al, Yusuf. 1998. *Fiqh Prioritas*. Jakarta: Rabbani Press. ISBN 979-9078-23-7
- Salim, Arskal. 1999. *Etika Intervensi Negara*. Jakarta: Logos. ISBN 979-626-067-6
- Sanit, Arbi. 2003. *Sistem Politik Indonesia; Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. ISBN 979-421-017-x
- Shiddieqy-ash, Hasbi. 1971. *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Syafie, Inu. 2009. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Reka Cipta. ISBN 978-979-19561-7-8
- Taimiyah, Ibnu. 1995. *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. ISBN 979-556-095-6
- , -----, 2005. *al-Siyasah al-Sya'iyah*. Kairo: Dar al-Ibnu Haitsam
- Wirosardjo, Soetjipto. 1996. *Dialog dengan Kekuasaan, Esay-esay tentang Agama Negara dan Rakyat*. Bandung: Mizan. (Anggota IKAPI)